



**TRADISI *Alqo* *Amoto* DALAM PERKAHWINAN DITINJAU MENURUT
BUKUH ISLAM (SYARI'AT KASIS) DI KEMIRAI LANGKA PAYUNG
KECAMATAN RUPPAI KANAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN)**

SKRIPSI

*Disiapkan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Syariah*

Oleh

SARIFUDDIN HARAHAP
NIM. 13 210 0023

**JURUSAN AKBIDALUS SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**TRADISI TAKKO BINOTO DALAM PERKAWINAN DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN LANGGA PAYUNG
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyakhsyah*

Oleh

**SARIPUDDIN HARAHAH
NIM. 13 210 0023**

**JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**TRADISI TAKKO BINOTO MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI KELURAHAN LANGGA PAYUNG KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyakhsyah*

Oleh

**SARIPUDDIN HARAHAHAP
NIM. 13 210 0023**

Pembimbing I

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP.19620926 199303 1 001

Pembimbing II

Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Saripuddin Harahap

Padangsidempuan, 20 Juli 2018

Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

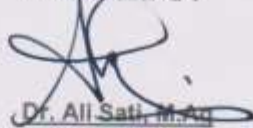
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Salman Pulungan yang berjudul: "**TRADISI TAKKO BINOTO MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN LANGGA PAYUNG KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN)**"; maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhstiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Ali Sati, M.Aq
NIP.19620926 199303 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Aq
NIP. 19730311 200112 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saripuddin Harahap

Nim : 13 210 0023

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : TRADISI *TAKKO BINOTO* MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN LANGGA PAYUNG KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 11 Maret 2019
Pembuat Pernyataan




SARPUDDIN HARAHAHAP
NIM: 13 210 0023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARIPUDDIN HARAHAHAP
NIM : 13 210 0023
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Tradisi *Takko Binoto* Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan).**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tradisi *Takko Binoto* Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan).** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 11 Maret 2019

Yang menyatakan,



SARIPUDDIN HARAHAHAP
NIM. 13 210 0023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Kot.4,5 Silitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : faish.141npp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SARIPUDDIN HARAHAHAP
NIM : 13 210 0023
Judul Skripsi : TRADISI TAKKO BINOTO DALAM PERKAWINAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KELURAHAN LANGGA PAYUNG KECAMATAN SUNGAI
KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN).

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1001

Sekretaris

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1001

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H.M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2019
Pukul : 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 75,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,075
Predikat : Cukup/ Baik/ Amat Baik/ Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141ngsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 892/In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : **TRADISI TAKKO BINOTO DALAM PERKAWINAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN LANGGA
PAYUNG KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN).**

Ditulis oleh : Saripuddin Harahap

NIM : 13 210 0023

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 4 Juli 2019

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Saripuddin Harahap
Nim : 13 210 0023
Judul : Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Takko binoto dalam perkawinan merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat kelurahan langga payung secara turun temurun yang dalam istilah fiqh disebut *Urf* sebagai sumber hukum Islam. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi takko binoto di kelurahan langga payung, apakah kemaslahatan yang timbul dari tradisi takko binoto dalam perkawinan dan apakah kemudhratan yang timbul dalam tradisi takko binoto di kelurahan langga payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun tujuan penulis untuk diteliti yaitu untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi takko binoto di Kelurahan Langga Payung, dan untuk mengetahui kemaslahatan yang timbul dalam tradisi takko binoto dalam perkawinan, kemudharatan yang timbul dalam tradisi takko binoto dalam perkawinan. Kegunaan penelitian saya ini sebagai referensi bagi penulis, khususnya yang akan meneliti tentang tradisi takko binoto dalam perkawinan. Sebagai tugas dan salah syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) di Fakultas Syari'ah Dan Ilmi Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penelitian ini menggunakan fild rescearch yaitu mengambil data dari lapangan, dalam hal ini adalah masyarakat kelurahan langga payung yang melaksanakan tradisi takko binoto dalam perkawinan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan wawancara, kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara derskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kelurahan langga payung bahwa tradisi takko binoto adalah sebuah tradisi atau adat yang kerap dilakukan oleh masyarakat yang hendak menikah tetapi tidak sanggup memenuhi permintaan adat atau mengadakan pesta pernikahan. Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi takko binoto dalam perkawinan ditinjau menurut hukum Islam di kelurahan langga payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupate Labuhanbatu Selatan, ditarik kesimpulan bahwa tradisi takko binoto bertentangan dalam hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan yang diterangi iman dan islam.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul: **“Tradisi *Takko Binoto* Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan)”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan kurangnya ilmu pengetahuan peneliti, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan kepada bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah, dan Ibu Hasiah, M.Ag., Sekretaris jurusan Ahwal Syakhsiyah. Beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Idris Harahap dan Ibunda Juriah Tanjung yang selalu menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa meberikan do'a dan dukungan kepada penulis, baik dukungan moral maupun materil.
9. Sahabat-sabahat Salman Pulungan, Alpianri, Samsul Bahri, Adanan Pohan, Abdurrahman Almandili, Sutan Nasution, Hasmar Husein Rangkuti, Sudirman Dalimunthe, Nur Asiyah Nasution, Siti Khuzaimah, Ida Riani, Humairo Hasibuan, Erni al-Thafunnisa Nasution dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca.

Padangsidimpuan, Maret 2019
Penulis

SARIPUDDIN HARAHAHAP
NIM. 13 210 0023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

HurufArab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṡa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es dan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	..'..	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Ḍommah	U	U

- Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ؤ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ي ...	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و ...	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
HASIL SIDANG MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Batasan Istilah	10
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Tradisi dan <i>Urf</i>	16
B. Pengertian <i>Takko Binoto</i> dan Sejarah <i>Takko</i>	18
C. Pengertian Perkawinan	20
D. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
E. Hukum Perkawinan.....	26
F. Larangan Perkawinan	29
G. Prinsip-prinsip Perkawinan	30
H. Proses-proses Perkawinan.....	36
I. Hak dan kewajiban Dalam Perkawinan	41
J. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	42

K. Dasar Hukum Tradisi <i>Takko Binoto</i>	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian	50
C. Informan Penelitian	50
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Pengolahan dan Analisi Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
1. Keadaan Mata Pencarian Penduduk.....	56
2. Keadaan Keagamaan Penduduk.....	57
3. Keadaan Pendidikan Penduduk.....	59
B. Tata Cara Pelaksanaan <i>Takko Binoto</i> Dalam Perkawinan	61
C. Kemaslahatan Yang Timbul Dari Tradisi <i>Takko Binoto</i> dalam Perkawinan	65
D. Kemudharatan Yang Timbul Dari Tradisi <i>Takko Binoto</i>	67
E. Analisa Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Takko Binoto</i> Dalam Perkawinan	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang disyari'atkan Allah SWT kepada umat manusia, sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW. Adapun syari'at Islam adalah syari'at terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.¹ Selanjutnya, pengertian Islam ini lebih luas dikemukakan oleh Imam an-Nabhani yaitu: “agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliq (mengatur dalam masalah aqidah dan syariat), dengan dirinya sendiri (mengatur dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak), mengatur hubungan manusia dengan sesama (mengatur dalam masalah mu'amalah dan *uqubat*)”.²

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa secara umum terdapat tiga hubungan (*'alaqot*), yaitu (1) Hubungan dengan Allah SWT; (2) Hubungan dengan dirinya sendiri; dan (3) Hubungan dengan sesama (manusia). Hubungan sesama manusia yang termasuk dalam lapangan muamalah ini sangat banyak antara lain hukum kekeluargaan yang salah satunya mengatur masalah perkawinan.

¹NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Penerbit Indah, 1996), hlm. Cet. Ke-1, 198.

²Taqiyuddin an-Nabahani, *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj), Oleh Abu Amin, dkk, (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), Cet. Ke-7, hlm. 181.

Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan istilah “*nikah*”. Secara bahasa, kata nikah berasal dari akar kata “*nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan*” mengandung makna nikah atau kawin.³ Sementara menurut istilah nikah adalah “akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan”.⁴ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi”.⁵

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, tentang perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pengertian perkawinan, yaitu: “akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menta’ati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami, bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan

³Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia–Arab; Arab-Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1971), Cet. Ke-9, hlm. 255.

⁴Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), Cet. Ke-2, hlm. 340.

⁵Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-2, hlm. 689.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), Cet. Ke-5, hlm. 7.

⁷Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, hlm. 114.

pahala dan keridhaan Allah SWT. Adapun dasar hukumnya dalam Q.S Ar Ruum ayat 30 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁸

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa dengan perkawinan akan menjadikan pasangan saling memberikan ketenangan dan ketentraman antara satu sama lain, menjadi tentram dan tenang. Hal ini disebabkan adanya rasa kasih sayang. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang dapat merusak perkawinan, seperti: (1) rusaknya perkawinan karena *syiqaq*, (2) rusaknya perkawinan sebab pembatalan, (3) rusaknya perkawinan karena sebab *fasakh*, dan (4) rusaknya perkawinan karena meninggal dunia.

Di samping itu, dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat, yaitu adanya calon laki-laki, adanya calon perempuan, adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, di antaranya adanya mahar (maskawin). Mahar (maskawin) wajib adanya dalam suatu perkawinan, tetapi menyebutkannya dalam perkawinan hukumnya sunnat.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 406.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), Ce. Ke-1, hlm. 241.

Di dalam perkawinan ini Allah SWT tidak memberatkan pihak laki-laki dan perempuan untuk menikah. Namun kebiasaan adat, keluarga dari pihak perempuan meminta mahar sesuai keinginan mereka sendiri, yang membuat pihak laki-laki terkadang merasa diberatkan karena tidak mampu memenuhi permintaan keluarga dari pihak perempuan. Dalam hal ini *takko binoto* merupakan solusi atau jalan keluar bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Takko Binoto berasal dari bahasa Mandailing. Dilihat dari maknanya *takko* berarti “membawa atau melarikan”, sementara *binoto* berarti diketahui.¹⁰ Jadi, *takko binoto* adalah “tradisi membawa seorang anak gadis untuk dinikahi oleh laki-laki dan diketahui orang tuanya, dengan cara membawa jauh dari keluarga beberapa hari, agar keduanya dipermudah dan disegerakan untuk menikah”. Melihat dari faktanya, *takko binoto* terjadi karena pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan adat yang disepakati dan ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan, seperti pesta selama tujuh hari tujuh malam, dan memberikan 40 helai kain sejenis songket, memotong seekor kerbau, dan lain sebagainya.

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung

¹⁰Anjus Harahap (Tokoh Adat Kelurahan Langga Payung Kec. Sungai Kanan), wawancara, Tanggal 7 Agustus 2017.

kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.¹¹ Masalah itu ada dua bentuk:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جَلْبُ الْمَنَافِعِ (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut دَرَارُ الْمَفَاسِدِ (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.¹²

Menurut etimologi, kata ضرر (*dharar*) berarti kekurangan yang terdapat pada sesuatu, batasan ضرر adalah keadaan yang membahayakan yang dialami manusia atau masyaqqah yang parah yang tak mungkin mampu dipikul olehnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kemudharatan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi atau kerugian secara adjectiva ia berarti merugikan dan tidak berguna. Maka kemudharatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh, Jilid 2* (Cet 1- Jakarta Logos Wacana ilmu, Tahun 1999), hlm 207.

¹² *Ibid.* hlm, 208.

Kata ضرر (*dharar*) menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menyimpannya. Dengan kata lain dia membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dengan kemudharatan yang menimpa dirinya. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa kata mudharat itu sendiri menurut bahasa adalah kebalikan dari manfaat, atau dapat juga dikatakan bahaya. Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan mencatat makna dari ضرر (*dharar*) dalam kaidah ini adalah tidak bolehnya menimpakan mudharat kepada orang lain, baik hal tersebut menyebabkan kemudharatan atau tidak.¹³

Masalah tradisi *takko binoto* ini terdapat beberapa kasus, yang antara lain:

1. Pasangan antara Junaidi Harahap dan Irma Hayati Nasution, mereka melakukan *takko binoto* karena Junaidi tidak bisa memenuhi permintaan adat dari tokoh adat setempat, berupa *Horja Godang* yaitu pesta selama tiga hari tiga malam dan memotong kerbau. Oleh karena itu, Junaidi membawa lari (*takko binoto*) Irma Hayati Nasution, yang merupakan usulun dari orang tua IrmaHayati nasution. Keesokan harinya, pihak dan kerabat mencari Irma Hayati Nasution, karena pihak keluarga dan kerabat merasa bahwa yang

¹³<https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-harus-dihilangkan/> Di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2018 Pada Pukul 17:42 Wib.

dilakukan Junaidi Harahap dan Irma Hayati Nasution adalah sesuatu yang memalukan.¹⁴

2. Pasangan Parulian Mustofa Siregar dan Maharani Manurung, mereka melakukan *Takko Binoto* karena Mustofa Siregar tidak bisa memenuhi permintaan adat yang dibebankan oleh keluarga Maharani kepadanya berupa *uang hantaran* sebesar Rp. 20.000.000,- dan 40 Helai kain sarung. Selanjutnya Mustofa siregar membawa lari Maharani Manurung dengan sepenget.
3. ahuan pihak keluarga Maharani. Mustofa Siregaer dan Maharani Manurung membuat kedua orangtua dan pihak keluarga Maharani menjadi khawatir. Keesokan harinya, orang tua dan pihak keluarga mencari kedua pasangan tersebut dan akhirnya mereka dinikahkan.¹⁵

Takko binoto merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Langga Payung secara turun temurun yang dalam istilah usul fiqh disebut *urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Maupun dalil-dalil hukum dalam istinbath hukum. *Urf* terbagi dalam dua kelompok yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.

1. *Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang

¹⁴Junaidi Harahap (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan), *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2017.

¹⁵Mustofa Siregar (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan), *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2017.

luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi.

2. *Urf fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merasa pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).¹⁶ Maka tradisi *takko binoto* dari segi penilaian baik dan buruknya, apakah digolongkan dengan adat yang baik dalam hukum Islam, atau *urf fasid* dengan adat yang buruk dalam hukum hukum Islam. Dari kasus di atas, penulis melihat bahwa tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing perlu dilakukan penelitian dan dianalisis menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui bahwa tradisi *takko binoto* status hukumnya menurut hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena-fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“TRADISI TAKKO BINOTO DALAM PERKAWINAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan).**

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm 368.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *takko Binoto* dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Kemaslahatan yang timbul dalam tradisi *takko binoto* dalam perkawian di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Kemudharatan yang timbul dalam tradisi *takko binoto* dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi takko binoto dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengetahui kemaslahatan yang timbul dalam tradisi takko binoto dalam perkawinan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Untuk mengetahui kemudharatan yang timbul dalam tradisi takko binoto dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Institusi Agama Islam Padangsidempuan.
2. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya, khususnya yang akan meneliti tentang tradisi *takko binoto* dalam perkawinan.
3. Sebagai tugas dan salah syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang berjalan dalam masyarakat.¹⁷
2. *Takko binoto* adalah tradisi melarikan atau membawa perempuan oleh oleh seorang lelaki dengan diketahui oleh kedua orang tuanya, dan lelaki tersebut membawa jauh seorang perempuan yang dilarikan atau dicuri dan dibawa jauh dari keluarga dalam kurang waktu beberapa hari, agar

¹⁷ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208.

mereka (pasangan lelaki dan perempuan) disegerakan dan dimudahkan untuk melangsungkan akad pernikahan.¹⁸

3. Hukum islam adalah seperangkat Kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.¹⁹
4. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.²⁰
5. Langga Payung merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara Indonesia.²¹

¹⁸ Anjus Harahap (Toko Adat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) *Wawancara* Tanggal 07 Agustus 2017.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 411.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus di akses 28 pebruari 2018 pada pukul 19.31 WIB.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selatan di Akses pada 28 februari 2018 Pada pukul 19.03 WIB.

F. Kajian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dapat membantu peneliti melakukan cara pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Sebelumnya sudah ada penelitian yang juga melakukan penelitian skripsi ini yang terkait dengan adat perkawinan, adapun penelitian tersebut, yakni:

- a. Peneliti mengutip penelitian terdahulu dari Skripsi Irman Antoni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing ditinjau menurut hukum Islam (Studi kasus di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu). Kesimpulan dari skripsi beliau adalah dasar hukum tentang tradisi *takko binoto* tidak ada ditemukan di dalam Nash yang menjelaskan secara rinci tentang hal ini.

Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah, Irman Antoni meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang Bagaimana *takko Binoto* dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, apa faktor terjadinya tradisi *takko binoto* dalam perkawian di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tinjauan hukum Islam tentang tradisi *takko binoto* dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

b. Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi

Pada Masyarakat Buangkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa) skripsi ini menunjukkan bahwa makna kawin lari bagi pelaku kawin lari (tunnyala) adalah sebagai jalan keluar atas cinta atau hubungan yang tidak mendapatkan restu dari keluarga salah satu pasangan atau dari keduanya. Hubungan antara pelaku kawin lari (silariang) dengan keluarga adalah interaksinya sangat terbatas dengan keluarga, dibenci bahkan tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum melakukan perdamaian. Proses untuk kembali menyatu dengan keluarga adalah melalui Negosiasi, Mediasi, dan Rehabilitasi. Implementasi penelitian ini menunjukkan bahwa *silariang* merupakan salah satu tindakan perkawinan yang sudah membudaya dalam masyarakat yang dijadikan sebagai jalan keluar atas cinta yang tidak direstui sampai saat ini. Praktik-praktik dari kawin lari ini mempunyai konsekuensi terhadap pelakunya, yaitu mencoreng nama baik keluarga dan dicap sebagai orang yang nakal di mata masyarakat, serta menimbulkan

siri' (malu) bagi keluarganya, dibenci bahkan hubungan kekeluargaan dianggap putus sampai melakukan perdamaian.²²

Dari gambaran diatas disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini penulis akan memeliti tentang Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) penulis akan meneliti tentang tradisi takko binoto dalam perkawinan yang hampir sama dengan kawin lari dengan perbedaanya yaitu kawin lari tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada pihak keluar perempuan sementara takko binoto membawa seorang anak gadis untuk dinikahi oleh laki-laki dan diketahui orang tuanya, dengan cara membawa jauh dari pihak keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun Sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kajian teori Tentang Tradisi *Takko Binoto* dan Perkawinan Dalam Islam, yang terdiri dari: pengertian tradisi, *takko binoto*, dan

²² Halmawati, *Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*, UIN ALAUDDIN Makasar, 2017

perkawinan; Dasar hukum tradisi dan *takko binoto* dan Perkawinan, Tujuan dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya tradisi *takko binoto*, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Dorongan Dalam Perkawinan dan Larangan Dalam Perkawinan dan Hal-Hal yang Merusak Dalam Perkawinan.

Bab III: Metode Penelitian dan tinjauan Umum tentang lokasi penelitian: yang berisi tentang: Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi Ekonomi dan Mata Pencanharian, Kondisi Pendidikan, Keadaan Agama, dan Kondisi Sosial dan Budaya.

Bab IV: Tradisi *Takko Binoto* Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu selatan), yang berisikan tentang: Pelaksanaan Tradisi *Takko Binoto* dalam adat Mandailing di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tinjauan hukum islam Terhadap Tradisi *Takko Binoto* Dalam Adat Mandailing Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bab V: Bab ini berisikan tentang: kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tradisi dan *Urf*

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar, ataupun segala sesuatu yang dianggap merupakan kebiasaan.

Secara bahasa tradisi berasal dari bahasa Latin dengan asal kata “*traditio*”, memiliki makna “diteruskan” atau kebiasaan.¹ Adapun secara istilah dapat dilihat dari pengertian yang paling sederhana *tradisi* adalah “*sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama*”.² Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain (istilah), tradisi adalah *adat atau kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat*.³

¹<http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi> /24/10/2017.

²*Ibid.*

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 539.

Sementara tradisi dalam bahasa Arab “العادة” (*wont, conversion, costum and practive*) jamak dari (‘aadaatun dan wa’aawaaidu) yang berarti kebiasaan atau adat (yang selalu dipelihara). Serta dengan sedikit persamaan kata *Tradisionil* (menurut tradisi ; bersipat turun-temurun; primitif), *Tradition* (penerusan turun-temurun bahasa, keyakinan, adat istiadat, bentuk hukum dan aspek-aspek lain dari kebudayaan masyarakat tertentu).⁴ Dari beberapa pengertian tradisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang dilakukan sejak lama oleh generasi sebelumnya dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat sehingga menjadi turun temurun dan diwariskan serta dilestarikan sampai saat ini.

Urf (العرف) dan adat (العدت) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Usul Fiqih. Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘adat atau ‘urf itu terbagi kepada:

- a. *Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi.

⁴ Adi Satria, *Kamus Ilmiah Populer*, (Bandung: Visi 7, 2005), hlm. 581.

b. *Urf fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merasa pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).⁵

Dari beberapa pengertian diatas menjelaskan bahwa adat hanya memandang dari segi berulangkalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya.

B. Pengertian *Takko Binoto* dan Sejarah *Takko*

1. Secara bahasa *takko binoto* memiliki makna “*takko*” memiliki pengertian “mencuri atau melarikan”, sementara “*binoto*” adalah “diketahui”. Dengan demikian, secara bahasa tradisi *takko binoto* dapat diartikan sebagai tradisi mencuri atau melarikan dengan cara diketahui.⁶ Dari pengertian secara bahasa di atas, belum dapat ditarik suatu pemahaman. Oleh karena itu, perlunya merumuskan pengertian secara istilah, sehingga diperoleh pemahaman utuh tentang *takko binoto* itu sendiri.

Secara istilah *takko binoto* adalah suatu tradisi melarikan atau mencuri perempuan oleh seorang lelaki dengan diketahui oleh kedua

⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm 368.

⁶ Anjus Hararap (Tokoh Adat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), *wawancara*, Tanggal 07 Agustus 2017.

orang tuanya, dan lelaki tersebut membawa jauh seorang perempuan yang dilarikan atau dicuri dan dibawa jauh dari keluarga dalam kurang waktu beberapa hari, agar mereka (pasangan lelaki dan perempuan) disegerakan dan dimudahkan untuk melangsungkan akad pernikahan.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing merupakan sebuah tradisi yang memberikan kemudahan kepada pasangan lelaki dan perempuan untuk melangsungkan akad pernikahan secara sah dengan cara membawa lari atau mencuri seorang perempuan dengan diketahui oleh keluarga pihak perempuan.

2. Di dalam adat masyarakat Kelurahan Langga Payung seorang laki-laki untuk bertujuan untuk membawa seorang perempuan dari kediaman pihak perempuan dengan diketahui kedua orang tua pihak perempuan. Dan sesampai tiga hari tidak ada kabar, maka pihak adat menunjuk seseorang untuk mencari dimana keberadaan antara laki-laki dengan perempuan agar pernikahan mereka akan dilangsungkan dengan catatan ada kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua mengadakan musyawarah dan mufakat dengan kekeluargaan agar pernikahan mereka segera dilaksanakan.⁸

⁷ Anjus Hararap (Tokoh Adat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), *wawancara*, Tanggal 07 Agustus 2017.

⁸ Anjus Hararap (Tokoh Adat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), *wawancara*, Tanggal 07 Agustus 2017.

C. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan istilah lain dari pernikahan. Kata *pernikahan* memiliki asal kata *nikah*. Secara bahasa, *nikah* berasal dari kata “*nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan*” mengandung makna *nikah* atau *kawin*.⁹ Menurut Abdul Rahman Al-jazairi; *nikah* adalah “senggema dan berkumpul”.¹⁰ Secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹² Sementara dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa *pernikahan* adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau pernikahan didefinisikan sebagai “akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menta’ati perintah Allah SWT dan melaksanakannya

⁹ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia – Arab; Arab-Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1971), hlm. 255.

¹⁰ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet. Ke-4, hlm. 574.

¹¹ Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), hlm. 340.

¹² Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 689.

¹³ Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1990), hlm. 7.

merupakan ibadah".¹⁴ Sementara di kalangan para fuqaha' juga merumuskan makna istilah dari pernikahan, di antaranya Muhammad Bagir al-Habsyi, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.¹⁵

Dengan demikian, dari beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 (tiga puluh) yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

¹⁴Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), hlm. 114.

¹⁵Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Jakarta: Mizan, 2002), hlm. 3.

Ayat di atas menjelaskan sebagai perintah kepada seorang laki-laki agar menahan pandangannya dari hal yang diharamkan bagi mereka, dan apabila mereka melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja maka berpalinglah.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya jika salah satunya tidak terpenuhi maka batal atau tidak sah pernikahan tersebut. Adapun syarat perkawinan adalah dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut.:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara hubungan darah dalam garis keturunan

lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan ayat tersebut ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁶

Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta disfensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan hadis nabi

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Pasal 1-6.

yang berasal dari Ibnu Abbas yang artinya “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaungnya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan”. Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudarat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁷

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragam Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40-41.

- d. Dapat diminta persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya.
- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya.
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya.
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambung.
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

- f. Majelis ijan dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁸

E. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁹

Dari ayat di atas bahwa Hukum perkawinan memang tidak dijeskan secara pasti, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adakalanya wajib, sunnah, muba, makruh, dan haram. Menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ini adalah begitu

¹⁸ Mardani, *hukum perkawinan Islam* (cet 1, yogyakarta: graha ilmu, 2011), hlm 10.

¹⁹ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 354.

banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu Karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang menyatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas dengan memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.²⁰ Hukum asal menurut golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hlm. 45.

kondisi serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan berkekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin. Ia telah akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.²¹

²¹*Ibid*, hlm.56.

Ulama Maliki menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* sedangkan ia menyakini perkawinan itu merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²²

F. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang berhalangan. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan

²²*Ibid*, hlm.57.

perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.²³

G. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum perkawinan yang tertuang di dalam UU NO 1 Tahun 1974. Karena itu, tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh UU perkawinan tersebut, kendatipun cakupnya hanya terbatas bagi kepentingan umat islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warna negara dan berbagai daerah yaitu:

1. Bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direpisi dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.

²³ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta Putra Grafika, 2006) hlm 109-110.

3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huweljk sordonantie Cristen Indonesia*.
4. Bagi orang Timur Asia Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.²⁴
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang yang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang di samakan dengan mereka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan., maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut. Ada 6 (enam) asas yang prinsipil dalam undang-undang perkawinan yang sesuai dengan Nash baik Al-Qur'an maupun sunnah.

Asas pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami istri perlu saling membantu dan

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 55.

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materal.

Asas kedua, dalam Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan.²⁵

Asas ketiga, Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-nisa Ayat 3 (tiga) yang berbunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²⁶

²⁵*Ibid.*, hlm. 58.

²⁶Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa agama Islam memperbolehkan bagi laki-laki melakukan poligami, akan tetapi apabila tidak sanggup berlaku adil maka cukup menikah sekali saja.

Asas keempat, Undang-undang perkawinan ini mengatur prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Asas ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT Ar-rum 30-31 seperti telah dikutip terdahulu. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya.

Asas kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mengatur prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dengan ini didasarkan kepada Sabda Rasulullah SAW. Riwayat Ibn Umar.” Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak perceraian”. (Riwayat Abu Daut, Ibnu Majah, dan disahihkan al-Hakim).

Asas keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²⁷

Dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 32:

²⁷ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm.57

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁸

Dan juga ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²⁹

²⁸ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 83.

²⁹ *Ibid*, hlm. 84.

Kedua dalil di atas menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Apabila diperhatikan asas-asas perkawinan di atas, kita dapat mengacu kepada ketentuan atau informasi nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Tentu ini tidak dimaksudkan sebagai suatu klaim apologis, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan yang teratur pelaksanaan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, dan ikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Di bawah ini akan dikutip pasal-pasal yang mengatur pencatatan perkawinan.³⁰

Pasal UU NO.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) menyatakan “tiap-

³⁰ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm. 60

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatat perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.

Pasal 2, perkawinan menurut Hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang). Jika dalam undang-undang NO. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *mitsaqan qalidan*, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah, selanjutnya pasal 4 menyebutkan, ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Disini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan.³¹

H. Proses-Proses Perkawinan.

1. Peminangan.

Peminangan dalam istilah fiqh disebut khitbah yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan

³¹*Ibid.*, hlm.61.

(menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantaraan seseorang yang dapat dipercaya.³²

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminang ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.³³ Di dalam proses pernikahan sesudah dilakukannya peminangan maka dilanjutkan adanya mahar. Bahwa dalam perkawinan mahar tidak boleh menjadi penghalang proses pernikahan, dan tidak boleh meninggikan mahar untuk melangsungkan pernikahan.

2. Mahar.

Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah:

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 9.

³³ Amir Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana (Jl. Tambora raya no. 23 Rawamangun, Jakarta. Tahun 2004), hlm 85-86.

- a. Pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib.
- b. Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadikan istrinya.

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dasar hukum kewajiban mahar adalah: berikanlah mahar kepada wanita (yang engkau nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian juga mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah pemberian itu sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa) ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁴

³⁴ Departemen Agama, *Of., Cit*, hlm. 78.

Ayat di atas menjelaskan sebagai perintah bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar atau pemberian yang berharga kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya.

Macam barang yang dijadikan mahar, dapat berupa:

1. Barang berharga baik berupa barang bergerak atau tetap.
2. Pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami untuk calon istri.
3. Manfaat yang dapat dinilai dengan uang.

Namun berdasarkan kepada Hadist berikut ini tampak, bahwa usaha dan urusan yang bermanfaat boleh dijadikan mahar.

Dalam riwayat di bawah ini, Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan dengan syarat tersebut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ « تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ » . أَطْرَافُهُ

Artinya: *Dari Sahal bin Sa'id ra., Nabi SAW berpesan kepada seorang laki-laki:.. Nikahilah seorang perempuan itu walaupun hanya dengan maskawin sebetuk cincin besi.*³⁵

Hadist di atas menjelaskan, bahwa tidak boleh mempersulit mahar melangsungkan pernikahan. Bahkan dengan tegas Nabi Muhammad SAW mencukupkan sebagai syarat dengan sebuah cincin besi. Sesudah dilakukannya mahar dalam pernikahan, maka dilanjutkan akad nikah.

³⁵ Software Al-Maktabah Al-Syamilah, Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr,t.t), No. Hadist, 4753. hlm. 1975.

3. Akad Nikah.

Pasal 28 menjelaskan, Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29 menjelaskan, yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁶

Sesudah dilakukannya akad nikah dalam perkawinan maka dilanjutkan dengan wali *Adhal* sebagai wali pengganti.

4. Wali *Adhal*.

Dalam hal wali *Adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁷

5. Walimah.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang *khusus* untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, hlm 22.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, hlm 21.

menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesenangan perkawinan lebih banyak.³⁸

Dalam defenisi yang terkenal dikalangan ulama *Walimah al-Ursy* di artikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah al-Ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al-Ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.³⁹

I. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.

a. Hak dan kewajiban Suami-istri:

1. suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa sandang, pangan papan.
2. Suami wajib melindungi istrinya.
3. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.
5. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
6. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang lain.

³⁸ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta Putra Grafika, 2006) hlm 155.

³⁹ Ibid hlm 156.

b. Kewajiban bersama.

1. suami-istri menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia.
2. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, memberi bantuan lahir-batin.
3. Suami-istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasan pendidikan agama.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.⁴⁰

J. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dalam isyarat ayat 1 Surah an-Nisa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya

⁴⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm 18-19.

*Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah salah satunya untuk mendapatkan keturunan, dan memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah, untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syawat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh keterangan hidup dan rasa kasih sayang, hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴²

⁴¹ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 77.

⁴² *Ibid*, hlm. 406.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan supaya manusia cenderung merasa tentram dan menjadikan rasa kasih sayang diantara suami istri.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur perkawinan; namun dalam mendapatkan keterangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun di antara Hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga Kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

K. Dasar Hukum Tradisi *Takko Binoto*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Hasyim Hasibuan bahwa Secara khusus dasar hukum tentang tradisi *takko binoto* tidak ada ditemukan di dalam Nash yang menjelaskan secara rinci tentang hal ini.⁴³ Akan tetapi, secara umum dapat dirujuk melalui dalil-dalil yang menyangkut dalam pembahasan tradisi *takko binoto*, sebagai berikut:

1. Allah SWT tidak membebani hamba-Nya, kecuali apa yang bisa diusahakan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 286:

⁴³ Wawancara Dengan Abu Hasyim Hasibuan, Alim Ulama, Kelurahan Langga Payung, Tanggal 17 Januari 2018.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan hidup itu manusia diberi beban oleh Allah SWT. Sesuai kesanggupannya, mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

2. Dengan syari'at yang diturunkan Allah SWT, tidak bermaksud membuat kesusahan, tetapi juga memberikan kemudahan.
3. Dalam perkawinan (*mut'ah* atau mahar), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan

⁴⁴ Depertemen Agama, *Of., Cit*, hlm. 49.

*mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa boleh menceraikan seorang istri sebelum digauli dan sebelum ditentukannya mahar, dan berikanlah mut'ah sesuatu yang menjadikan senang hatinya disebabkan perceraian tersebut.

4. Barang siapa yang melanggar hak-hak Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang zhalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa

⁴⁵ Departemen Agama, Of., Cit, hlm. 229.

*atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan talak, yang mana ditetapkan bahwa talak yang di bolehkan bagi seorang suami untuk merujuknya kembali adalah dua kali.

Selanjutnya, dasar hukum tradisi *takko binoto* dalam Adat Mandailing dapat juga merujuk kepada kaidah syara' yaitu: *Tidak boleh mendatangkan kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan*". (HR. Malik dan Ibnu Majah)⁴⁷

Di samping itu, dalam masyarakat Batak, di antaranya Batak Mandailing, dimana setiap adat istiadat (tradisi) yang diterapkan di tengah masyarakat diatur berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan disepakati, yang terdapat dalam Surat Tumbaga Holing (Surat Tembaga Kalinga).⁴⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas *takko binoto* merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Langga Payung, karna tidak ada kesanggupan untuk memberikan permintaan adat yang dibebankan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam

⁴⁶ Depertemen Agama, *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra,

t.th), hlm. 32

⁴⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/11/2017/8:56.

peminangan yaitu langkah awal untuk menuju sebuah perijodohan antara laki-laki dan perempuan sebelum dilakukannya perkawinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan selesai di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lokasi ini di pilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masyarakatnya hiterogen, tentu dalam menjalani aktifitas sosial akan berbeda persepsinya masing-masing, dan anggota masyarakatnya adalah mayoritas muslim.
- b. Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan responden untuk menyelesaikan skripsi ini.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yang peneliti laksanakan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, karena tradisi *takko binoto* sudah membudaya dalam masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, dan kebetulan lokasi penelitian tersebut mudah untuk penulis jangkau, serta tidak memakan biaya yang sangat banyak.

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian hukum emperis atau yang disebut sebagai *sosio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, hukum dipandang dari luarnya. Oleh karena itulah di dalam penelitian *sosio-legal* selalu dikaitkan dengan masalah sosial.¹ Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitan dengan hukum, seperti penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu tradisi *takko binoto* dalam adat mandailing ditinjau menurut hukum Islam studi kasus di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 87.

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.² Atau penyelidikan dan pemberi informasi dan data orang yang memberikan data kepada peneliti tentang sesuatu.³ Jadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang akan di wawancarai, dimintai informasi oleh peneliti yang terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah sejumlah masyarakat Kelurahan LanggaPayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan batu selatan yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakatnya itu telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan orang yang melakukan *takko binoto*.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang diambil langsung dari responden atau informan yang terkait langsung dengan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu orang yang pernah melakukan *takko binoto*, tokoh adat yang paham tentang *takko binoto*, dan juga kepada tokoh agama setempat, untuk mengetahui pemahaman hukumnya. Adapun jumlah yang melakukan *takko binoto* sebelum

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2000), hlm. 90.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak enam pasangan.

2. Data Sekunder, adalah data yang diambil dari literatur-literatur atau buku-buku dari penelitian yang ada kaitannya dengan objek yang penulis teliti, seperti buku-buku tentang tradisi, perkawinan, kitab suci Al-Qur'an dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan. Biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari informal wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara. Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang tradisi *takko binoto* menurut hukum Islam studi

kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka dilakukan pengolahan data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan parapencari data itu untuk mengetahui apakah catata-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini dikenal dengan proses editing.⁴

b. Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut criteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu, missal dengan angka (angka kode).⁵

c. Menghitung Frekuensi

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 125-126.

⁵*Ibid.* hlm. 126.

Setelah Coding selesai dikerjakan, maka diketahui bahwa setiap kategori telah menampung dan memuat data-data dalam jumlah (frekuensi) tertentu. Pada ahir tahap coding ini peneliti akan memperoleh distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu pada masing-masing kategori yang ada.⁶

d. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksplorative karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tradisi *takko binoto* menurut hukum Islam di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil-hasil pengumpulan data baik hasil dari wawancara maupun hasil dari dokumen-dokumen, dengan memilah dan milih mana data yang penting untuk peneliti dan mengakhirinya dengan membuat sebuah kesimpulan yang dengan mudah dipahami oleh peneliti secara pribadi maupun para pembaca nantinya.

⁶ *Ibid*, hlm. 128.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara tentang Tradisi *takko binoto* menurut hukum Islam studi kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jumlah penduduk di Kelurahan Langga Payung berjumlah 11.987 jiwa yang terdiri dari 6.003 laki-laki dan 5.984 perempuan dan terdiri dari 2.803 kepala keluarga.

Secara geografis Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayah adalah 82.116 Ha. Untuk lebih mengenal Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Hajoran Julu Kecamatan Sungai Kanan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hajoran Jae Kecamatan Sungai Kanan.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan PT.PLP (HTI) Kecamatan Sungai Kanan.

1. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan didominasi sektor pertanian, pedagang, PNS, karyawan swasta. Untuk lebih jelasnya sebagai mana yang terdapat pada tabel berikut:

TABEL I
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KELURAHAN
LANGGA PAYUNG

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Persentase
1	PNS	295	14,65%
2	TNI / POLRI	27	1,6%
3	Swasta	293	14,35%
4	Pedagang	491	17,24%
5	Pertukangan	52	8,3%
6	Pensiunan	72	6,2%
7	Petani	3.092	26,32%
Jumlah		4.322	100%

Sumber: Data Kantor Lurah Langga Payung, 2017.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang paling banyak adalah sebagian besar petani yang berkisar 60%. Dimana disini petaninya adalah petani sawah, kebun sawit dan kebun karet. Sedangkan Pedagang hanya berkisar 5% selanjutnya PNS 15% dan karyawan swasta 5% pertukangan 10%, pensiunan 5%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagian besar mata pencariannya adalah petani.

2. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas menganut agama islam namun ada juga beberapa yang menganut agama Kristen, Khatolik dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II
KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK KELURAHAN
LANGGA PAYUNG

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	11.179

2	Kristen	239
3	Khatolik	99
4	Hindu	-
5	Budha	2
6	Konghuchu	-
Jumlah		11.519

Sumber: Data Kantor Lurah Langga Payung, 2017.

Apabila Kelurahan Langga Payung mayoritas memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun sarana ibadah di Kelurahan Langga Payung adalah berjumlah 14 Mesjid, yang terdiri dari 3 Mesjid Raya dan 11 Mesjid biasa, Gereja Kristen Protestan 1 rumah ibadah dan Gereja Kristen Katolik 1 rumah ibadah

3. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL III
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN
LANGGA PAYUNG

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	S2	2%
2	S1	23%
3	SMA	45%
4	SMP	10%
5	SD	15%
6	Tidak Sekolah	5%
Jumlah		100%

Sumber: Data Kelurahan Langga Payung, 2017.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) 2%, tingkat pendidikan perguruan tinggi (S1) 23 %, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 45%, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10% dan Sekolah Dasar (SD) 15%, dan tidak sekolah sebanyak 5%.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berikut jumlah bangunan sekolah yang di daerah tersebut.

TABEL IV
JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH DI KELURAHAN
LANGGA PAYUNG

No.	Nama	Jumlah
1	SD/MI	7
2	SMP/MTSN/MTSS	4
3	SMA/SMK/MAN/MAS	5
Jumlah		16

Sumber: Data Kantor Kelurahan Langga Payung, 2017

Berdasarkan keterangan di atas di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat pendidikan masyarakatnya sudah terbilang mapan. Kebanyakan Masyarakat di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan sudah menganggap bahwa pendidikan itu adalah hal penting bagi mereka. Hal ini terlihat dengan pemuda-pemudi yang pergi menuntut ilmu keluar dari Kelurahan Langga Payung untuk melanjutkan pendidikan mereka ketingkat kuliah/Universitas yang menjadi tujuan mereka. Antara lain, Universitas yang berada di Padangsidempuan, dan kota-kota besar Sumatera, misalnya: Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang dan Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar Provinsi.

B. Tata Cara Pelaksanaan *Takko Binoto* dalam Perkawinan

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan tradisi *takko binoto* dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Anjus Harahap Dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing, kebiasaan antara kedua belah pihak mengadakan musyawarah dengan berkekeluargaan tanpa diketahui pihak keluarga yang lain. Sementara itu mereka menyepakati bagaimana untuk cara atau solusi supaya pernikahan anak mereka dipermudah. Dimana seseorang laki-laki mencuri atau melarikan seorang gadis dan dibawa jauh dari keluarganya. Adapun lamanya waktu melarikan atau membawa maksimal selama tiga hari. Seorang gadis pergi bersama seorang lelaki yang tidak *mahram*, dan ditemani oleh temannya. Adapun yang menemani dalam hal ini kakak atau adek, dan ada juga ditemukan tanpa *mahram*. Dengan demikian, dalam waktu kurang lebih 3 hari laki-laki dan perempuan pergi jauh dari keluarga dengan tujuan *takko binoto*, maka pihak adat akan mengutus seseorang dan pihak keluarga mencari pasangan tersebut, dan mereka akan dinikahkan.¹

¹ Wawancara dengan Anjus Harahap, *Tokoh Adat*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 18 Januari, 2018

Berdasarkan wawancara dengan bapak Soleh Harahap sebagai *hatobangon* di kelurahan Langga Payung, beliau menjelaskan bahwa tradisi *takko binoto* dalam perkawinan adalah memberikan kemudahan kepada pasangan lelaki dan perempuan yang ingin melangsungkan akad pernikahan, tetapi tidak sanggup memenuhi tuntutan adat, seperti mengadakan horja. Maka calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai wanita dari rumahnya sebelum akad nikah. Lalu akad nikah dilaksanakan di kediaman calon mempelai laki-laki setelah beberapa hari.²

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Anjus Harahap, beliau berpendapat seperti pendapat di atas bahwa tradisi *takko binoto* itu adalah solusi bagi sebahagian orang yang ingin menikah tetapi tidak mampu memenuhi permintaan adat. Maka *takko binoto* inilah solusinya agar tetap bisa melangsungkan pernikahan, dengan cara calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai wanita dari rumahnya sebelum akad nikah, dan dinikahkan di kediaman laki-laki setelah beberapa hari,³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hasian Harahap juga sebagai *hatobangon* di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan. Beliau menjelaskan bahwa tradisi *takko binoto* ini masih kerap terjadi dalam masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan. Karena

² Wawancara dengan Soleh Harahap, *Hatobangon*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 18 Januari, 2018

³ Wawancara dengan Anjus Harahap, *Tokoh Adat*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 18 Januari, 2018

tidak semua masyarakat mampu dan sanggup memenuhi permintaan atau tuntutan adat dalam pernikahan. Maka *takko binoto* ini dijadikan jalan keluar dari masalah tersebut.⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sofyan Nasution sebagai tokoh agama di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, beliau juga berpendapat seperti beberapa pendapat di atas, bahwa tradisi *takko binoto* yang terjadi dalam masyarakat itu adalah solusi bagi calon mempelai yang tidak sanggup memenuhi tuntutan adat, seperti mengadakan horja, memotong beberapa kerbau dan lain sebagainya. Maka kedua belah pihak calon mempelai menyetujui *takko binoto* satu satunya jalan keluar agar tetap bisa melangsungkan pernikahan.⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Abu Hasyim Hasibuan beliau juga termasuk sebagai tokoh agama di Kelurahan Langga Payung. Beliau menerangkan bahwa tradisi *takko binoto* ini masih kerap terjadi dan sebuah kebiasaan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tapi tidak memiliki biaya untuk mengadakan horja. Maka masyarakat yang tidak mampu mengadakan horja ini sepakat melakukan *takko binoto* agar tetap bisa melangsungkan pernikahan. Orangtua calon mempelai wanita membolehkan calon

⁴ Wawancara dengan Hasian Harahap, *Hatobangon*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 18 Januari 2018

⁵ Wawancara dengan Sofyan Nasution, *Tokoh Agama*, Kelurahan langga Payung, tanggal 19 Januari 2018.

mempelai laki-laki membawa anaknya ke kediaman laki-laki sebelum akad nikah.

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa tata cara tradisi takko binoto itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk segera dinikahkan.
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membawa atau melarikan dari kediaman keluarga perempuan.
3. Kedua belah pihak calon mempelai mengadakan musyawarah secara berkeluargaan tanpa di ketahui pihak keluarga yang lain.
4. Karena pihak laki-laki tidak ada kesanggupan untuk memberikan mahar yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dan tidak mampu memberikan tuntutan adat setempat, seperti horja godang.
5. Calon mempelai laki-laki mencuri atau membawa calon perempuan dari kediaman rumah pihak perempuan.
6. Maka pihak adat akan mengutus seseorang dari pihak keluarga perempuan mencari pasangan antara laki-laki dan perempuan, dan mereka akan dinikahkan lalu akad nikah dilaksanakan di kediaman calon mempelai laki-laki setelah beberapa hari.

C. Kemaslahatan Yang Timbul Dari Tradisi *Takko Binoto* dalam Perkawinan

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Mustofa Siregar yang pernah melakukan *takko binoto* pada saat beliau ingin menikahi istrinya. Beliau menjelaskan kemaslahatan yang didapatkan dalam tradisi *takko binoto* ini adalah memudahkan beliau untuk menikahi istrinya, yang terutama meringankan biaya pernikahannya. Karena menurut beliau, apalagi zaman sekarang biaya pernikahan sangat mahal, dan menyusahkan bagi masyarakat yang ekonominya rendah untuk melaksanakan pernikahan jika permintaan adat harus dituruti.⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Junaidi Harahap, beliau juga melakukan *takko binoto* sebelum menikahi istrinya. Beliau juga mengatakan bahwa *takko binoto* inilah solusi agar dia tetap bisa menikah. Adapun faktor mengapa beliau melakukan *takko binoto* adalah karena beliau tidak sanggup memnuhi permintaan adat, yaitu horja godang atau pesta dan tuntutan adat lainnya. Maka beliau memilih *takko binoto* sebagai jalan keluar dari masalah tersebut dan tetap bisa menikahi istrinya. Maslahat yang beliau dapatkan dari *takko binoto*

⁶ Wawancara dengan Indra Mustofa Siregar, *Masyarakat yang melakukan takko binoto*, Kelurahan langga Payung, tanggal 19 Januari 2018.

adalah memudahkan kedua belah pihak untuk menikah dengan biaya pernikahan yang cukup ringan.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Herman Nasution yang pernah melakukan *takko binoto* pada saat ingin menikahi istrinya. Bapak Herman Nasution merasa bahwa maslahat yang beliau dapatkan dari *takko binoto* ini ialah dapat terhindar dari tuntutan adat, yang menganjurkan adanya Horja dalam setiap pernikahan, dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Maka *takko binoto* ini adalah solusi bagi beliau agar tetap dapat menikah dan pernikahannya lancar.⁸

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Arman hasibuan, beliau menjelaskan faktor mengapa melakukan *takko binoto* sebelum menikahi istrinya adalah merasa tidak sanggup mengadakan horja dan beliau melihat tradisi *takko binoto* ini masih ada yang melakukan sehingga beliau memilih jalan *takko binoto* agar tetap bisa menikah. Maslahat yang beliau dapatkan terhindar dari permintaan adat, yaitu harus diadakan Horja apabila ingin menikah.⁹

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Zonri yang duhulu pernah melakukan *takko binoto*, beliau menjelaskan faktor mlakukan

⁷ Wawancara dengan Junaidi Harahap, *Masyarakat yang Melakukan takko binoto*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 19 Januari 2018.

⁸ Wawancara dengan Herman Nasution, *Masyarakat yang Melakukan takko binoto*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018

⁹ Wawancara dengan Aman Hasibuan *Masyarakat yang Melakukan takko binoto*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018.

takko binoto adalah atas anjuran tokoh adat setempat untuk memudahkan dan mempercepat langkahnya menikahi istrinya.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Halomoan yang juga pernah melakukan *takko binoto*, beliau menjelaskan masalah *takko binoto* ini ialah meringankan biaya dalam pernikahannya. Beliau menambahkan jikalau harus menuruti permintaan adat maka beliau mungkin belum menikah, karena ekonominya rendah.¹¹

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Haris Harahap, beliau menjelaskan faktor mengapa beliau melakukan *takko binoto* sebelum pernikahannya adalah karena tidak sanggup memenuhi permintaan adat, yaitu melakukan Horja Godang atau pesta besar. Maka beliau menempuh jalan lain yaitu dengan adat *takko binoto* yang kerap dilakukan masyarakat Kelurahan Langga Payung sebagai solusi dalam permasalahan ini.¹²

D. Kemudharatan Yang Timbul Dari Tradisi *Takko Binoto*

Adapun kemudharatan yang ditimbulkan dari tradisi *takko binoto* ini adalah:

1. Dapat menimbulkan fitnah dalam masyarakat karena calon pengantin pria diizinkan membawa calon pengantin perempuan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zonri, Masyarakat yang Melakukan takko binoto, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018.

¹¹ Wawancara dengan Halomoan, *Masyarakat yang Melakukan takko binoto*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018.

¹² Wawancara dengan Haris Harahap, *Masyarakat yang Melakukan takko binoto*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018.

sebelum akad nikah. Dalam hal ini disebabkan oleh menurut tokoh adat mereka sudah bersama tanpa diketahui dengan ikatan yang sah atau yang disebut dengan pernikahan, dalam bahasa bataknya (tibo-tibo halai madung markeluarga songon keluarga na madung sah di nikahkon).¹³

2. Masyarakat tidak banyak mengetahui adanya pengantin baru disuatu daerah karena tidak diadakan pesta pada pernikahannya. Berdasarkan wawancara dengan alim ulama karena pernikahan mereka tidak di iklankan.¹⁴

E. Analisa Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Takko Binoto* Dalam Perkawinan

Hukum Islam merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan melahirkan ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak diperdebatkan, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan sumber-sumber hukum yang lainnya. Bagi seorang muslim hukum Islam merupakan pedoman

¹³ Wawancara dengan Anjus Harahap, *Tokoh Adat*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 18 Januari, 2018

¹⁴ Wawancara dengan Abu Hasyim Hasibuan, *Tokoh Agama*, Kelurahan Langga payung, tanggal 18 Januari, 2018.

dalam menjalani kehidupan, karena dalam perspektif Islam terdapat dua bentuk hukum, yaitu hukum dalam aspek keperdataan dan aspek kepidanaan. Adapun dalam aspek keperdataan antara lain adalah masalah perkawinan. Dalam masalah perkawinan, sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam, sehingga seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Untuk tercapainya tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka harus memperhatikan dasar-dasar hukum tentang perkawinan, rukun, syarat, dan hal-hal lain yang termasuk dalam larangan serta yang merusak dari perkawinan itu sendiri. Memang, secara prinsip dalam lapangan muamalah setiap perbuatan pada asalnya dibolehkan, apabila belum ada dalil melarang. Kemudian dalam masalah perkawinan, Islam juga tidak memberatkan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, seperti mahar, perhelatan (walimahan). Mahar memang wajib dalam suatu perkawinan, tetapi Islam tidak menentukan jumlah mahar tersebut, tapi sesuai dengan kemampuan saja. Demikian juga halnya dengan perhelatan atau *walimahan*, apalagi terhadap masalah adat yang banyak dilakukan dalam masyarakat yang pada intinya banyak memberatkan pihak laki-laki, sehingga akhirnya banyak orang melakukan tindakan-tindakan atau cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT

yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 236; an-Nisaa' [4] ayat 3-4, 20, 21, 24-25; al-Maidah [5] ayat 5; an-Nuur [24] ayat 32, ar-Ruum [30] ayat 21; al-Mumtahanah [60] ayat 10, dan lain-lain. Salah satu kasus yang terjadinya dalam kondisi ini adalah adanya peristiwa tradisi *takko binoto* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dalam tradisi tersebut orang tua membolehkan anak gadis pergi keluar rumah yang ditemani dengan teman akrabnya dan saudarinya (melakukan perjalanan) atau bersama laki-laki asing (*ajnabi*) tanpa ditemani *mahram*. Sementara, di dalam Islam ditegaskan bahwa seorang perempuan yang keluar rumah (perjalanan) harus bersama dengan *muhramnya*. Hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW:

لَا يَحِلُّوْنَ أَحَدَكُمُ امْرَأَةً إِلَّا مَعَ ذِمِّ مَحْرَمٍ

Artinya: Tidak halal seorang perempuan keluar rumah kecuali bersama *mahram-nya*.¹⁵

Selanjutnya, dari sikap membiarkan anak perempuan keluar rumah dalam tradisi *takko binoto* berpeluang terjadinya perzinahan atau mendekati kepada berbuat perzinahan. Sementara, Islam melarang untuk

¹⁵ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adhillatil ahkam*, Versi 3.01.

tidak mendekatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Isra*: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ط

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. Mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina.

Adapun berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan merupakan konsekuensi dari sesuatu yang dikerjakan. Dalam hal ini, bila dilihat dari perspektif hukum Islam, maka dampak dampak tersebut harus dihindari.

Di sisi lain, dampak dari suatu perbuatan diketahui setelah perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, sikap dan tindakan yang harus dilakukan adalah senantiasa selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadikan aturan Allah SWT sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu itu baik atau buruk hanya Allah SWT yang mengetahui. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah*: 216

¹⁶ Departemen Agama, *Loc., Cit*, hlm. 284.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut kamu maka ambillah, Dan jika sebaliknya menurut kamu baik bagimu maka ambillah. Karna Allah maha mengetahui apa yang baik dan buruk.

Selanjutnya, bila orang Islam mengetahui dampak yang menurut hukum syara' mendatangkan kemudharatan, maka hukum syara' menuntun untuk menjauhi atau menghindari kemudharatan tersebut, hal ini sebagaimana kaidah syara':

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Malik - 1234) : *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."*¹⁷

¹⁷ Software Al-Maktabah Al-Syamilah. Sumber : Malik, *Al-Muwatta'*, (Beirut:Dart Al-Kitab al-ilmiyah), No. Hadits, 1234, hlm. 1078.

Di samping itu, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dimana dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, terdapat sisipositif (manfaat), yaitu merupakan solusi agar dipermudah dalam melangsungkan akad pernikahan. Karena, pihak laki-laki tidak memiliki kesanggupan ekonomi untuk memenuhi permintaan adat yang ditetapkan oleh keluarga dari pihak perempuan. Akan tetapi, dari keseluruhan data yang diperoleh, ternyata lebih besar kemudharatan dari pada manfaat.

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menurut perspektif masyarakat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kemaslahatan dalam perspektif Islam, Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.¹⁸

Dimana menjadi hukum syara' (syari'at Islam) sebagai standar dalam melihat kemaslahatan, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah syara':

حيثما تكون الشرع يكون مصلحة

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet 1- Jakarta Logos Wacana ilmu, Tahun 1999), hlm 207.

*Artinya: Dimana diterapkan hukum syara' maka disana terdapat kemaslahatan.*¹⁹

Bila merujuk kepada dalil syara' di atas, jelas bahwa dalam perspektif Islam kemaslahatan diukur dari sejauhmana terikatnya dengan hukum syara'. Karena, hukum syara' diturunkan Allah SWT semata untuk mengatur hidup manusia. Dengan demikian, yang mengetahui bahwa dari suatu perbuatan terdapat kemaslahatan atau tidak, hanya ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT.

Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, sehingga menarik suatu kesimpulan dari tradisi *takko binoto* yaitu bertentangan dengan hukum Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang melakukannya.

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992),. Hlm 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan saran-saran yang dianggap penting oleh penulis.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa *takko binoto* adalah sebuah tradisi atau adat yang kerap dilakukan masyarakat sebagai solusi bagi masyarakat yang hendak menikah tetapi tidak sanggup memenuhi permintaan adat atau mengadakan Horja atau pesta. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut faktor utama bagi masyarakat yang melakukan *takko binoto* adalah faktor ekonomi.

Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, sehingga menarik suatu kesimpulan dari tradisi *takko binoto* yaitu bertentangan dengan hukum Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang melakukannya karena kedua mempelai dibiarkan bersama sebelum sah menjadi suami istri.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyarankan:

1. Bagi masyarakat yang melakukan tradisi *takko binoto* agar mengurungkan niatnya dan mencari solusi lain agar tetap bisa menikah.
2. Bagi tokoh adat dan orangtua agar tidak membiarkan anaknya pergi dengan yang bukan mahromnya sebelum sah menjadi suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia–Arab; Arab-Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1971).
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), Ce. Ke-1.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010).
- Abdillah Al-Laila, *As-Shihah (fi Lughotil Ulum)*, (beirut: Darul Hadhoroh AlArabiyah).
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra,t.th).
- Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3.
- Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet. Ke-4.
- Adi Satria, *Kamus Ilmiah Populer*, (Bandung: Visi 7, 2005).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2000).
- Al-Habsyi Bagir Muhammad, *Fikih Praktis*, (Jakarta: Mizan, 2002).
- Amir Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana (Jl. Tambora raya no. 23 Rawamangun, Jakarta. Tahun 2004).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- _____, *Usul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta Putra Grafika, 2006).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta Putra Grafika, 2006).

an-Nabahani Taqiyuddin, *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj), Oleh Abu Amin, dkk, (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), Cet. Ke-7.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993)

Baiquni NA., *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Penerbit Indah, 1996) Cet. Ke-1.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), Cet. Ke-5.

_____, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5.

_____, Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-2.

Harahap Anjus (Tokoh Adat Mandailing: Desa Kelurahan Langga Payung Kec. Sungai Kanan), *wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2017.

Harahap Junaidi (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan), *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2017. Kompilasi Hukum Islam.

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/11/2017/8:56.

<http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi> /24/10/2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selatan di Akses pada 28 februari 2018 Pada pukul 19.03 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus di akses 28 pebruari 2018 pada pukul 19.31 WIB.

<https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-harus-dihilangkan/> Di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2018 Pada Pukul 17:42 Wib.

J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Moh Rifa'i, *Ilmu Piqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. KARYA TOHA PUTRA, 1978).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005)

Siregar Mustofa (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan), *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2017.

Sumber: Data Kantor Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 2017.

Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), Cet. Ke-2.

Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990..

Wawancara Dengan Abu Hasyim Hasibuan, Alim Ulama, Kelurahan Langga Payung, Tanggal 17 Januari 2018.

Wawancara dengan Soleh Harahap, *Hatobangon*, Kelurahan Langga Payung, tanggal 18 Januari, 2018.

Daftar wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang “Tradisi Takko Binoto Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan)”. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah bapak mengetahui tradisi *takko binoto*?
2. Bagaimana menurut bapak pelaksanaan tradisi *takko binoto* di kelurahan Langga Payung?
3. Bagaimana menurut bapak Hukum melaksanakan *takko binoto*?
4. Apa penyebab-penyebab bapak melangsungkan tradisi *takko binoto*?
5. Bagaimana persepsi bapak tentang *takko binoto*?
6. Menurut bapak apakah boleh dilakukannya tradisi *takko binoto*?
7. Mengapa bapak melakukan tradisi *takko binoto*?
8. Apa kemaslahatan saudara melangsungkan *tradisi takko binoto*?
9. Apakah bapak tahu kemudharatan bagi yang melakukan tradisi *takko binoto*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : SARIPUDDIN HARAHAP
NIM : 13 210 0023
Tempat/Tanggal Lahir : Janji Matogu, 01 Oktober 1993
Alamat : Janji Matogu, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
LabuhanBatu Selatan

Nama Orang Tua
Ayah : Idris Harahap
Ibu : Juriah Tanjung
Alamat : Janji Matogu, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
LabuhanBatu Selatan

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 118178, Tamat Tahun 2006
2. MTs Pondok Pesantren Darul Falah, Tamat Tahun 2009
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Falah, Tamat Tahun 2012
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Padangsidempuan, Tamat Tahun 2019.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Periode 2015.
2. Pengurus Forum Asfirasi Mahasiswa Al-Ahkam (FAM-Al-Ahkam) Priode 2015.

Penulis

SARIPUDDIN HARAHAP
NIM. 13 210 0023



KELURAHAN LANGGAPAYUNG

JALAN W.R. SUPRATMAN NO. 4 LANGGAPAYUNG

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 474 / 128 / 2018

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MAHLIM HARAHAH.

Jabatan : KEPALA KELURAHAN LANGGA PAYUNG.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARIPUDDIN HARAHAH

Nim : 13 210 0023

Tempat/Tgl Lahir : Janji Matogu, 01 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki - laki

N I K : 1222040110930001

Agama Islam : Islam

Alamat : Lingkungan Janji Matogu, Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/Akhwat Syakhshiyah⁽¹⁾

Benar nama tersebut di atas adalah penduduk Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan benar ianya telah melakukan penelitian di Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dimulai pada tanggal 15 s/d 25 Januari 2018, sesuai dengan Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor : B-19 / In.14 / D.4c / TL.00 / 01 / 2018 tanggal 15 Januari 2018.

2. Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk ~~mempertah data~~ yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul: "Tradisi Takko Binoto Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan)".

3. Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Langgapayung, 25 Januari 2018

KEPALA KELURAHAN LANGGAPAYUNG

H. MAHLIM HARAHAH

PEMBINA

NIP. 19600120 198103 1 004